



BUPATI NABIRE

Nabire, 1 Juli 2020

Kepada

- Yth.
1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire;
 2. Pimpinan Instansi Pemerintah;
 3. Pimpinan BUMN / BUMD / Perbankan;
 4. Pimpinan Lembaga Swasta, Perhotelan, Pertokoan dan Dunia Usaha;
 5. Pimpinan Lembaga Keagamaan
 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/ Pemuda/ Mahasiswa dan Seluruh Warga Masyarakat di Kabupaten Nabire;

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 003 / 1170 / SET

TENTANG

PROTOKOL PERJALANAN ORANG KELUAR DAN MASUK KABUPATEN NABIRE

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nabire Nomor : 003/ 1170/ SET, Tanggal 30 Mei 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Kegiatan Ibadah, Dunia Usaha/ Perbankan, Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Transportasi dan Proses Belajar Mengajar, Hasil Rapat Asosiasi Bupati Wilayah Adat Meepago, Hari Rabu 24 Juni 2020 tentang Rencana Pembukaan Bandar Udara Nabire dan Hasil Rapat Tim Gugus Tugas Pencegahan Penularan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nabire dengan Instansi terkait dan maskapai penerbangan pesawat udara Hari Jum'at 26 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Setda Kabupaten Nabire, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Petunjuk Umum

- 1) Relaksasi Transportasi Udara di Kabupaten Nabire dimulai pada Hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020
- 2) Relaksasi tersebut dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan konsep/ mekanisme efektif - dinamis, dengan tetap memperketat pelaksanaan
- 3) Setiap penumpang baik perorangan maupun rombongan yang melakukan perjalanan keluar masuk melalui Bandar Udara Douw Arturure Nabire wajib menyampaikan permohonan ijin perjalanan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) Kabupaten Nabire.

II. Petunjuk Operasional

- 1) Jenis Transportasi/ Angkutan:

- Penerbangan yang melayani Rute dari dan keluar Kabupaten Nabire yaitu maskapai Pesawat Wings Air dan Pesawat Garuda, Nabire – Jayapura dan Jayapura – Nabire.
- 2) Schedule dan Volume penerbangan dalam seminggu;
 - Penerbangan dilaksanakan 2 kali seminggu yaitu Hari Kamis dan Hari Sabtu yang dimulai pada hari kamis tanggal 2 juli 2020.
- 3) Penerbangan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan Gubernur Papua tentang Operasional Bandar Udara Sentani Jayapura.
- 4) Syarat keluar masuk ke Kabupaten Nabire
 - 1. Keluar Kabupaten Nabire:
 - a. Masyarakat/ Perorangan/ Pelajar/ Mahasiswa ber KTP-el/ Berdinas di Nabire, termasuk Suami/ Isteri/ Anak :
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP-el atau tanda pengenal lain yang sah);
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang pada daerah tujuan dari instansi kesehatan yang berwenang/ fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara *online*, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
 - b. Masyarakat/ Perorangan Non KTP-el Nabire:
 - 1) Menyertakan surat pernyataan tidak akan kembali ke Nabire selama masa pandemik Covid-19 dalam masa kurun waktu minimal 1 (satu) tahun;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid – 19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/ fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
 - c. ASN, TNI, Polri, BUMN/ BUMD, DPRD :
 - 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Bupati Nabire.
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/ fasilitas Kesehatan Swasta;
 - 3) Calon Penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara Online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
 - d. Perusahaan Swasta ber KTP-el Nabire atau yang bertugas di Kabupaten Nabire :
 - 1) Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) dari Bupati Nabire yang diusulkan oleh pimpinan instansi;
 - 2) Surat Keterangan pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan instansi Kesehatan yang berwenang/ fasilitas Kesehatan Swasta;

- 3) Calon penumpang wajib mengisi kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
2. Masuk Kabupaten Nabire
 - a. Masyarakat/ Perorangan/ Pelajar/ Mahasiswa ber KTP-el/ Berdinas di Nabire, termasuk Suami/ Isteri/ Anak :
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP-el atau tanda pengenal lain yang sah);
 - 2) Surat keterangan uji Swab/ Rapid Test dengan hasil Negatif/ Non Reaktif yang berlaku selama 7 hari untuk Swab dan 5 hari untuk Rapid Test pada saat keberangkatan;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
 - b. Masyarakat/ Perorangan Non KTP-el Nabire:
 - 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Bupati;
 - 2) Wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR Negatif Covid-19 dengan jangka waktu 7 hari terhitung mulai tanggal ditetapkan atau dikeluarkan;
 - 3) Menyertakan keterangan tempat tinggal pada saat berada di Nabire dan tiket pulang pergi;
 - 4) Calon penumpang wajib mengisi kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
 - c. ASN, TNI, Polri, BUMN/ BUMD, DPRD :
 - 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Bupati;
 - 2) Surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil Non Reaktif yang berlaku selama 7 hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
 - d. Perusahaan Swasta ber KTP-el Nabire atau yang bertugas di Kabupaten Nabire :
 - 1) Surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Bupati yang diusulkan oleh pimpinan instansi;
 - 2) Surat keterangan uji Swab/ Rapid Test dengan hasil Negatif/ Non Reaktif yang berlaku selama 7 hari pada saat ditetapkan atau dikeluarkan;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

III. **Transportasi/ Evakuasi Jenazah;**

1. Setiap Pengiriman/ evakuasi jenazah wajib menunjukkan :

- a. Permohonan tertulis dari keluarga atau yang bertanggungjawab kepada Bupati;
 - b. Surat persetujuan keluar masuk (SPKM) Kabupaten Nabire;
 - c. Surat kematian dari rumah sakit umum;
 - d. Keterangan kependudukan atau keterangan dari Pemerintah setempat;
 - e. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan karantina kesehatan;
 - f. Setiap penumpang wajib memenuhi dan mentaati protokol perjalanan orang keluar dan masuk Kabupaten Nabire.
2. Hanya diizinkan paling banyak 5 orang anggota keluarga sebagai pengantar jenazah, dan wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

IV. Petunjuk lain;

1. Hal – hal teknis lainnya yang belum diatur dalam pelaksanaan protokol bidang perhubungan (transportasi), dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire;
2. Standar Operasional Prosedur keluar/ masuk (keberangkatan/ kedatangan) orang/ penumpang dan pengunjung/ pengantar serta barang di bandara, diatur atau dikoordinasikan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire dengan dukungan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nabire;
3. Seluruh pelaksanaan keluar/ masuk Kabupaten Nabire baik Operator Penerbangan maupun penumpang wajib mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Apabila ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan Petunjuk Teknis ini dan ketentuan lain yang telah diberlakukan di Kabupaten Nabire, maka operator penerbangan bertanggungjawab, dan akan diambil tindakan tegas;
4. Semua pihak, baik operator penerbangan maupun penumpang, atau semua pihak yang menggunakan jasa penerbangan wajib mentaati protokol kesehatan, dan mengikuti semua prosedur yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Nabire.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


ISAIAS DOUW, S.Sos, M.AP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19 di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Ketua DPRD Nabire di Nabire;
7. Ketua Umum Gugus Tugas Covid-19 di Nabire;
8. Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 di Nabire;
9. Kepala Bandar Udara Nabire di Nabire;
10. Pimpinan Maskapai Wings air di Nabire;
11. Pimpinan Maskapai Garuda di Nabire;